

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Pada masa globalisasi saat ini, perekonomian yang berkembang pesat akan membuat banyak perusahaan mengalami persaingan ketat dan dapat menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Sehingga BUMN sebagai suatu badan usaha berbadan hukum diawasi oleh pemerintah untuk memelihara kestabilan BUMN karena diluar menyumbangkan pendapatan/penerimaan bagi negara, kehadiran badan usaha ini juga memberi bantuan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai fungsi seperti menyediakan barang dan jasa yang berfungsi untuk memberikan bantuan layanan kepada masyarakat. Suatu perusahaan yang melakukan penawaran umum atau *go public* akan menghadapi kondisi yang mendesak untuk melakukan transparansi dalam mengungkapkan informasi tentang perusahaannya. Perusahaan melalui pasar modal memperoleh dana yang mana para pemodal menjatuhkan keputusannya pada informasi yang diterimanya dalam bentuk laporan keuangan (*financial statement*) dan laporan tahunan (*annual report*) demi kelangsungan atau kemajuan perusahaannya.

Laporan keuangan dan laporan tahunan merupakan informasi atau fakta material yang diwajibkan untuk dipublikasikan sebagai bentuk wadah pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan terhadap pengelolaan sumber daya modal. Namun sejauh mana informasi yang diperoleh sangat terkait pada tingkat pengungkapan (*disclosure*) dari laporan tersebut. Pelaporan laporan informasi terdapat dua (2) jenis. Pertama adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku mengacu pada peraturan pengungkapan laporan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM No. 347/BL/2012). Kedua adalah pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa mengacu dari peraturan yang berlaku.

*Mandatory disclosure* dilakukan perusahaan secara wajib yang bertujuan untuk memberi perlindungan kepada para pemangku kepentingan dari ketidak keterbukaan informasi oleh manajemen perusahaan yang seringkali terjadi pada mekanisme perdagangan pasar modal. Berdasarkan keputusan nomor: Kep -431/BL/2012 yang telah diatur kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang penyampaian laporan tahunan

emiten atau perusahaan publik, menyatakan bahwa tingkat mandatory disclosure dapat memperoleh hasil yang ideal di Indonesia yaitu mencapai 100%, akan tetapi realitasnya peraturan yang ada tidak dapat menjamin terealisasinya praktik *mandatory disclosure* yang lebih tinggi. Sehingga penulis ingin mengkaji pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang dilakukan oleh perusahaan BUMN.



**Grafik 1.1 Pengungkapan Wajib Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2020**

Berdasarkan Grafik 1.1 diatas menunjukkan rasio keuangan 13 perusahaan BUMN selama 2010 – 2020. Profitabilitas menunjukkan pengaruh luas pengungkapan wajib terhadap keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Widati dan Rosaliana (2014) memperlihatkan rasio profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengungkapan wajib. Semakin besar tingkat profitabilitas maka perusahaan akan semakin luas dalam mengungkapkan informasi. Yenny (2013) menemukan rasio likuiditas mempunyai pengaruh yang negatif terhadap luas pengungkapan wajib. Semakin luas pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin rendah tingkat likuiditas perusahaan. Fairuz dan Devi (2016) menemukan rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa banyaknya dana milik kreditur yang terdapat dalam perusahaan. Jika perusahaan terlalu banyak mengungkapkan informasi laporan keuangannya, dikhawatirkan kreditur akan enggan meminjamkan dananya karena kemungkinan pinjaman tidak akan dikembalikan. Denny (2015) menunjukkan ukuran perusahaan (*Firm Size*) memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan wajib. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan yang harus dipenuhi perusahaan besar karena memenuhi permintaan publik atas pengungkapan yang lebih luas.

Atas dasar tersebut, maka penulis tertarik melakukan kajian penelitian dengan judul: “Pengaruh Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas dan Rasio *Leverage* terhadap *Mandatory Disclosure* yang di Moderatori *Firm Size* (Studi Perusahaan BUMN 2010 – 2020)”.

## **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan penulisan sebagai berikut: “Apakah Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas dan Rasio *Leverage* Berpengaruh terhadap *Mandatory Disclosure* yang di Moderatori *Firm Size* (Studi Perusahaan BUMN 2010 – 2020)”

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.3.1 Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas merupakan semua keahlian dan sumber daya seperti kegiatan penjualan, kas, modal dan lain-lain, yang mana hal ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh laba. Berdasarkan teori *Signaling*, profitabilitas yang meningkat menunjukkan sinyal untuk meyakinkan investor mengenai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Kasmir (2018) mengenalkan *profit margin* dan *earning return* sebagai variabel yang berhubungan secara positif terhadap luas pengungkapan perusahaan. Pada penulisan ini profitabilitas dihitung dengan menggunakan indikator *Return on Assets* (ROA) yaitu dengan cara membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan jumlah aktiva.

### **1.3.2 Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (liabilitas) yang jatuh tempo (Hery, 2017). Ditilik dari teori *signaling*, perusahaan dinilai memiliki keuangan yang stabil jika perusahaan tersebut memiliki prospektus yang baik sehingga dapat memenuhi kewajiban melakukan pengungkapan perusahaan. Aspek likuiditas yang digunakan dalam penulisan ini ialah indikator rasio lancar (*current ratio*). Rasio ini membagi akun aktiva lancar dengan liabilitas lancar suatu perusahaan.

### **1.3.3 Rasio *Leverage***

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang menggunakan pendanaan. Berdasarkan teori agensi (*agency cost*) yang diterapkan oleh Oktamawati (2017), usaha yang struktur kepemilikan modalnya lebih tinggi yang terlihat dari biaya pengawasannya (*monitoring cost*) menunjukkan proporsi hutang yang lebih banyak. Sehingga usaha yang *leverage* nya yang tinggi mempunyai obligasi lebih untuk memberikan informasi yang benar kepada investor atau kreditur. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan indikator rasio hutang terhadap total aktiva (*debt to total assets ratio*) sebagai tolak ukur dari rasio *leverage*. *Debt to total assets ratio* menunjukkan jumlah hutang untuk mendanai aset yang digunakan oleh perusahaan dalam menggerakkan kegiatan operasional perusahaan dengan membagi total hutang dan total aset perusahaan.


### **1.3.4 Firm Size (Ukuran Perusahaan)**

*Firm Size* merupakan pengklasifikasian perusahaan ke dalam berbagai bentuk, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar aset yang dimiliki suatu perusahaan. Indikator yang dipakai dalam penulisan ini adalah total aktiva atau total aset. Menurut Dewi & Noviari (2017) kemajuan perusahaan dicerminkan dari ukuran perusahaan dengan total aktiva yang besar dengan keuangannya yang stabil. Perusahaan yang maju ditunjukkan dari kepemilikan atau permodalan yang besar dengan memiliki sejumlah pemegang saham, sehingga pelaporan wajib perlu dilakukan sebagai kebutuhan untuk para pemegang saham.

### **1.3.5 Mandatory Disclosure**

*Mandatory disclosure* merupakan pengungkapan keterbukaan akan hal informasi perusahaan yang harus diungkapkan. Pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) menurut Ghazali (2018) adalah pengungkapan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku untuk mengungkapkan informasi kinerja perusahaan. Adapun peraturan yang berlaku yaitu peraturan di bidang pasar modal. Tingkat ketaatan perusahaan melakukan pengungkapan wajib, ditunjukkan melalui pengungkapan atas informasi keuangan. Konsekuensi ketidakpatuhan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan dapat membuat perusahaan di *delisting* dikarenakan menyembunyikan laporan informasi penting yang seharusnya diungkap.

## 1.4 Kerangka Konseptual



## 1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjabaran dan gambaran kerangka konseptual, dapat dirumuskan hipotesis berikut :

1. H1 : Rasio profitabilitas berpengaruh terhadap mandatory disclosure
2. H2 : Rasio likuiditas berpengaruh terhadap mandatory disclosure
3. H3 : Rasio leverage berpengaruh terhadap mandatory disclosure
4. H4 : Firm size berpengaruh terhadap mandatory disclosure
5. H5 : Rasio profitabilitas , rasio likuiditas , rasio leverage berpengaruh terhadap mandatory disclosure yang di moderatori firm size